



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR
36 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah perlu diatur;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pada Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mamasa, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Bagian Pertama Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
- c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
- b) Sub Bagian Perundang-Undangan; dan
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- b) Sub Bagian Bina Mental Spritual; dan
- c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - 1. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Energi baru Terbarukan; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Perekonomian, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 4. Bagian Perlengkapan dan Aset, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Rumah tangga; dan
 - c) Sub Bagian Aset.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri atas :
 - 1. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Protokoler;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 2. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi umum dan Perwakilan.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Energi Baru Terbarukan

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Energi Baru Terbarukan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, konsultasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan/pemanfaatan Energi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang energi baru terbarukan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang energi baru terbarukan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bio energi;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aneka energi baru dan terbarukan; dan

- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis konservasi energi.

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Energi Baru Terbarukan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja tahunan bidang energi baru terbarukan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menginventarisir sumber-sumber energi baru terbarukan;
- d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi energi;
- e. melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan operasi dan pemeliharaan energi;
- f. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sumber-sumber energi baru terbarukan;
- g. merencanakan pengembangan aparatur bidang energi;
- h. melaksanakan program pengembangan energi;
- i. pemantauan dan mengawasi pendistribusian BBM dan Gas serta bahan pelumas di Kabupaten Mamasa; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 28 Mei 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 28 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044